

ABSTRAK

PELAKSANAAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN TERHADAP PEMBATAHAN USIA PENONTON FILM DI BIOSKOP *NEW STAR CINEPLEX* KOTA BANJAR

Film memiliki dampak besar dalam membentuk mental dan pola pikir penontonnya, terutama pada anak-anak. Meskipun industri perfilman Indonesia mengalami perkembangan positif sejak tahun 2000, masih terdapat masalah terkait penggolongan usia penonton dan sensor film. Kurangnya kesadaran dan penegakan aturan terkait hal ini dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan pola pikir anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran dan penegakan aturan yang lebih ketat untuk melindungi anak-anak dari konten yang tidak sesuai.

Penulis melakukan penelitian dengan identifikasi masalah bagaimanakah pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman terhadap pembatasan usia penonton film di bioskop *New Star Cineplex* Kota Banjar, kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman terhadap pembatasan usia penonton film di bioskop *New Star Cineplex* Kota Banjar, upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman terhadap pembatasan usia penonton film di bioskop *New Star Cineplex* Kota Banjar.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu mencari dari menentukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang dipakai sehingga memberikan gambaran-gambaran kontruksi mengenai permasalahan yang diteliti.

Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Terhadap Pembatasan Usia Penonton Film di Bioskop *New Star Cineplex* Kota Banjar belum dilaksanakan secara maksimal sehingga pembatasan usia penonton film belum terlaksana sebagaimana mestinya. Kurangnya kesadaran dari penonton dan kurangnya sanksi bagi pelanggaran dapat menyebabkan beberapa penonton tetap menonton film yang seharusnya tidak sesuai dengan usia mereka. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembatasan usia penonton film, serta penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar. Dengan demikian, diharapkan pembatasan usia penonton film dapat berjalan lebih efektif dalam melindungi penonton, khususnya anak-anak dan remaja, dari konten yang tidak sesuai untuk mereka.

Penulis menyarankan agar *New Star Cineplex* Kota Banjar melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan publik terkait pembatasan usia penonton film guna mencegah pelanggaran, serta menekankan perlunya langkah konkret dari pemerintah dalam penegakan regulasi tersebut. Dengan demikian, diharapkan implementasi pembatasan usia penonton film dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat patuh terhadap aturan yang ada.